



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/46/Pendidikan/BPPT & PMD/2010

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Nur Asnah tanggal 22 Juli 2010.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/160/PLS/Pendidik/2010 Tanggal 28 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "KUSUMA" di Desa Tanjung Baru Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
 - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

- Mengingat
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekoian.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Memberikan izin kepada Saudara | NUR ASNAH |
| Untuk Mendirikan | Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) |
| Alamat Rumah | Desa Tanjung Baru Kec. Merapi Barat Kab. Lahat |
| Nama Lembaga Pendidikan | "KUSUMA" |
| Alamat Lembaga Pendidikan | Desa Tanjung Baru Kec. Merapi Barat Kab. Lahat |
- Kedua :
- Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang (satu) tahun sekali.
- Ketiga :
- Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 03 Desember 2010



Ar. BUPATI LAHAT
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT

RIANSYAH SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560929 198601 1 001